

**KEDUDUKAN WALI DALAM *ITSBAT* NIKAH BERDASARKAN
PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NOMOR
452/Pdt.G/2022/PA.BKT**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Guna meraih Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Program Studi Hukum Keluarga**



**Oleh:
MEISYA DWIYANA EDWIN
NIM. 2113010132**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
IMAM BONJOL PADANG
1447 H/2025 M**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINILITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa sejauh yang diketahui, dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi. Dan sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, melainkan yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebut dalam daftar kepustakaan.

Padang, 4 Juli 2025

Yang Menetapkan,



MEISYA DWIYANA EDWIN
NIM: 2113010132

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MEISYA DWIYANA EDWIN

Nim : 2113010132

Jurusan : Hukum Keluarga

Judul Skripsi : KEDUDUKAN WALI DALAM *ITSBAT* NIKAH BERDASARKAN
PUTUSAN PA NOMOR 452/Pdt.G/2022/PA.BKT

Dengan ini menyatakan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk
kepentingan akademis pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Imam
Bonjol Padang.

Padang, 4 Juli 2025

Yang Menetapkan,



**MEISYA DWIYANA EDWIN
NIM: 2113010132**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "**KEDUDUKAN WALI DALAM *ITSBAT* NIKAH BERDASARKAN PUTUSAN PA NOMOR 452/Pdt.G/2022/PA.BKT**". Disusun oleh **MEISYA DWIYANA EDWIN**, NIM 2113010132, telah memenuhi syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah.

Dengan persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

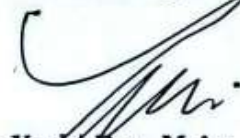
Padang, 4 Juli 2025

Pembimbing I



Dr. Yusnita Eva, S.Ag, M.Hum
NIP: 19750403 2002 12 2 001

Pembimbing II



Yegda Bus, M.Ag
NIP: 19780701 200604 1003

HALAMAN PENGESAHAN

Naskah skripsi ini berjudul "Kedudukan Wali dalam *Itsbat Nikah* berdasarkan Putusan PA nomor 452/Pdt.g/2022/PA.BKT" yang disusun oleh Melsya Dwiyana Edwin NIM 2113010132 Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang telah memenuhi persyaratan ilmiah dan di perbaiki sebagaimana kritikan dan saran Tim Penguji Sidang Munaqasyah.

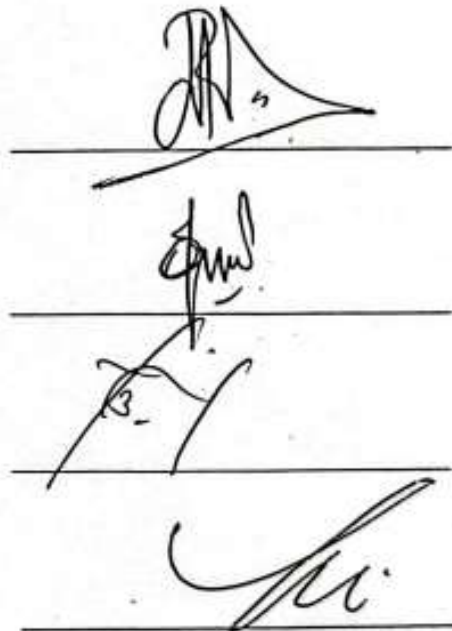
Ditetapkan di : Padang
Tanggal : 28 Agustus 2025
Tim Penguji Sidang Munaqasyah

Dr. Nurhasnah, M.Ag
NIP. 197207071997032002
Penguji I

Dr. Masna Yunita, S.H., M.Hum
NIP. 197506222002122002
Penguji II

Dr. Yusnita Eva, S.Ag, M.Hum
NIP. 197504032002122001
Penguji III/ Pembimbing I

Yecki Bus, M.Ag
NIP. 197807012006041003
Penguji IV/ Pembimbing II



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Imam Bonjol Padang



Dr. Alfadli, M.Ag
NIP. 197212131998031001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan rasa syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan taufik dan hidayah-Nya. sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Kedudukan Wali dalam *Itsbat* Nikah berdasarkan Putusan PA Nomor 452/Pdt.G/2-22/PA.BKT”** dan merupakan salah satu syarat dalam meraih gelar sarjana di Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang. Kemudian shalawat dan salam penulis do’akan kepada Allah Swt agar ditunjukan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah meninggalkan dua pedoman hidup menuju jalan yang diridhai oleh Allah SWT.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis juga menemukan berbagai hambatan. Namun alhamdulillah berkat bantuan dan do’a dari berbagai belah pihak akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, sudah semestinya penulis menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya dan tak terhingga kepada orangtua tercinta yang sangat berarti dalam hidup penulis, kepada Ayahanda **Edison** dan Ibunda **Awida** tercinta, yang telah mendidik dan menanamkan rasa percaya diri penulis untuk bisa menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa terimakasih kepada saudara kandung penulis **Junanda Dilhamtesa Edwin, A.Md.Kom** yang luar biasa mendo’akan penulis dengan penuh kasih sayang yang tidak terbalaskan, memberikan motivasi kepada penulis, memberikan pengarahan ketika mengalami kesulitan-kesulitan, sehingga sampailah penulis pada titik di mana penulis akan meraih gelar sarjana. Ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada semua pihak yang telah memberi dukungan baik materil maupun moril dalam penyelesaian skripsi ini kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang Ibu Prof. Dr. Martin Kustati, M.Pd, Bapak Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan: Bapak Prof. Dr. Yasrul Huda, MA., Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan: Bapak Dr. Testru Hendra, M.Ag., Wakil Rektor

Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama: Bapak Prof. Dr. Welhendri Azwar, S.Ag, M.Si,Ph.D.

2. Dekan Fakultas Syariah Bapak Prof. Dr. H. Ikhwan, SH, M.Ag, beserta Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan, Bapak Prof. Dr. Abrar, M.Ag., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan: Ibu Dr. Azhariah Khalida, M.A.g., dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama: Ibu Dr. Ridha Mulyani, SH, MH.
3. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Bapak Dr. Afrinal, S.Sos, MH dan Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah Bapak Abdul Hafiz, SHI.,MA.
4. Pembimbing I Ibu Dr. Yusnita Eva, S.Ag, M.Hum serta Pembimbing II Bapak Yecki Bus, M.Ag yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan arahan dan petunjuk serta memberikan bimbingannya dalam penyusunan skripsi ini. Bapak Muhammad Arif, M.H sebagai Penasehat Akademik (PA) yang telah memberikan arahan kepada penulis dengan membimbing proposal penulis.
5. Seluruh dosen, karyawan dan karyawan, pegawai perpustakaan UIN Imam Bonjol Padang Fakultas Syari'ah dan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang, yang telah berbagi ilmu serta pengalamannya, baik dalam bangku perkuliahan, maupun diluar bangku perkuliahan.
6. Kepada Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi yang telah bersedia memberikan izin dan meluangkan waktu kepada penulis selama proses penelitian.
7. Ucapan terimakasih kepada teman-teman terdekat selama perkuliahan, Muhammad Luthfi, Qatrun Nada, Dira Putri Lorenza, Selvia Oktariani, Puja Hidayat, Nadratul Muthmainnah, Sakina Muliani, dan tidak lupa untuk sahabat penulis dari kecil Ulfa Mardatillah yang selalu membantu dan memberikan dukungan, cinta, semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Serta kepada teman-teman seperjuangan Prodi

Hukum Keluarga angkatan 21, teman-teman KKN-50 Nagari Limo Koto Sijunjung, teman-teman PL Pengadilan Agama Bukittinggi yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Padang, 4 Juli 2025

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Meisya DwiYana Edwin', with a long horizontal stroke extending to the right.

MEISYA DWIYANA EDWIN

NIM 2113010132

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul: “**KEDUDUKAN WALI DALAM *ITSBAT* NIKAH BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NOMOR 452/Pdt.G/2022/PA.BKT**”, ditulis oleh **MEISYA DWIYANA EDWIN, NIM 2113010132**, Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan dalam konteks hukum Islam dan peraturan perundang-undangan Indonesia, wali nikah merupakan rukun yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu perkawinan. Namun, dalam praktiknya dijumpai permasalahan terkait keabsahan wali, khususnya bagi perempuan yang tidak memiliki wali nasab karena status anak luar nikah yang ingin *mengitsbatkan* pernikahannya yang dinikahkan oleh pemuka agama bukan oleh wali nasab atau wali hakim sebagaimana mestinya. Tujuan penelitian adalah Pertama, untuk mengetahui pertimbangan hukum bagi hakim dalam menerima *itsbat* nikah anak luar nikah yang berwali kepada pemuka agama dalam Putusan nomor 452.Pdt.G/2022/PA.BKT, Kedua untuk mengetahui alasan hakim dalam menerima *itsbat* nikah anak luar nikah yang berwali kepada pemuka agama dalam Putusan nomor 452/Pdt.G/2022/PA.BKT. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, dan data diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, serta analisis terhadap dokumen putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam menerima *itsbat* nikah anak luar nikah yang berwali kepada pemuka agama dalam Putusan nomor 452/Pdt.G/2022/PA.BKT bahwa pernikahan telah berlangsung sesuai syariat meskipun tidak tercatat, dan permohonan *itsbat* diajukan dalam rangka perceraian, sehingga masuk dalam salah satu alasan yang dibolehkan menurut Pasal 7 ayat (3) KHI, dalam Pertimbangan tersebut hakim lebih menitikberatkan pada perlindungan terhadap hak-hak istri dan anak serta mencegah ketidakpastian hukum di Masyarakat. Kemudian, Alasan hakim dalam menerima *itsbat* nikah anak luar nikah yang berwali kepada pemuka agama dalam Putusan nomor 452/Pdt.G/2022/PA.BKT adalah semata-mata hanya untuk proses perceraian antara penggugat dan tergugat saja, tidak mempunyai akibat hukum selain daripada itu, kemudian pemberian keadilan dan solusi dipandang dapat memberikan kemanfaatan dan kepastian hukum bagi pihak yang terlanjur melakukan pernikahan *sirri* tersebut, dan demi *kemaslahatan* dan kepastian hukum yang lebih besar khusus untuk perceraian maka dipertimbangkan lagi, sehingga asas umum dapat dikesampingkan.

Kata kunci: Wali, *Itsbat* Nikah, Hukum Islam, Hukum Perkawinan

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	i
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Pertanyaan Penelitian	5
1.4 Tujuan Penelitian.....	5
1.5 Signifikansi Penelitian.....	5
1.6 Studi Literatur	6
1.7 Landasan Teori.....	9
1.8 Metode Penelitian	11
BAB II WALI DAN <i>ITSBAT</i> NIKAH DALAM SISTEM HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA.....	14
2.1 Pengertian dan Dasar Hukum <i>Itsbat</i> Nikah	14
2.2 Syarat <i>Itsbat</i> Nikah	19
2.3 Alasan Pengajuan <i>Itsbat</i> Nikah	20
2.4 Pengertian, Dasar Hukum, dan Kedudukan Wali dalam <i>Itsbat</i> Nikah	22
2.5 Mekanisme Pengajuan <i>Itsbat</i> Nikah.....	36
BAB III PROFIL PENGADILAN AGAMA BUKITTINGGI	42
3.1 Sejarah Pengadilan Agama Bukittinggi.....	42

	3.2 Visi, Misi, dan Struktur Organisasi Pengadilan Agama Bukittinggi	46
	3.3 Peran dan Wewenang Pengadilan Agama Bukittinggi.....	52
	3.4 Layanan <i>Itsbat</i> Nikah di Pengadilan Agama Bukittinggi	55
BAB IV	ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BUKITTINGGI NOMOR 452/Pdt.G/2022/PA.BKT	57
	4.1 Pertimbangan Hukum bagi Hakim dalam Menerima <i>Itsbat</i> Nikah Anak Luar Nikah yang Berwali kepada Pemuka Agama dalam Putusan Nomor 452/Pdt.G/2022/PA.BKT	57
	4.2 Alasan Hakim dalam Menerima <i>Itsbat</i> Nikah Anak Luar Nikah yang Berwali kepada Pemuka Agama dalam Putusan Nomor 452/Pdt.G/2022/PA.BKT.....	63
BAB V	PENUTUP	69
	5.1 Kesimpulan.....	69
	5.2 Saran	70
	DAFTAR PUSTAKA.....	71
	LAMPIRAN	
	BIODATA PENULIS	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 : Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi	47
--	----